



P U T U S A N
Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maccini Tengah No. 59, Kelurahan Maccini
Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. ABDUL HALIL, S.H., Dkk, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tertanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa hanyalah pengedar dalam skala kecil dan tidak patut disamakan dengan pengedar dalam jumlah besar, Terdakwa berlaku sopan dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa kooperatif, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap atas Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN bersama dengan, RENALADY NURLAN Bin NURLAN, MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, M. IRFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan di Jl. Tun Abdul Razak Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Maccini tengah No. 59, Kel. Maccini Parang, Kec. Makassar Kota Makassar tiba-tiba sdr M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN, sdr MUH. INDRA DANIAL S BIN SUKWAN datang di rumah terdakwa kemudian M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN berteman sdr MUH. INDRA DANIAL S BIN SUKWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ingin membeli Narkoba Gol 1 Jenis shabu dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu sdr M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh sdr M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN berteman sdr MUH. INDRA DANIAL S BIN SUKWAN untuk menunggu lalu terdakwa pergi menuju ke Jl. Bulu dua

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STP 2, Kel. Lariang bangngi, Kec Makassar, Kota Makassar, tepatnya di dekat rumah sdr NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN, setelah bertemu dengan sdr NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN pada hari yang sama sekitar jam 15.45 Wita, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada sdr NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN untuk dibeli Narkotika Gol.1 jenis sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sdr NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN menyetujuinya lalu sdr NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN menyuruh terdakwa untuk menunggu, keesokan harinya sekitar jam 16.15 Wita, dan mengatakan sudah ada Narkotika Gol 1 jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama sdr NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN kembali menuju kerumah terdakwa dan sekitar jam 16.30 Wita, kemudian terdakwa dan M. Nur Ilham Muhammad Bin Amran bertemu dengan M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN berteman dengan MUH. INDRA DANIAL S BIN SUKWAN lalu NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol 1 Jenis shabu kemudian terdakwa serahkan lagi kepada M RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN lalu terdakwa melihat M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN mengambil sebuah kantong plastik warna hitam lalu memasukkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol 1 Jenis shabu kedalam sebuah kantong plastik warna hitam, selanjutnya M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN dan MUH. INDRA DANIAL S BIN SUKWAN pergi meninggalkan terdakwa dan NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN kemudian terdakwa menyampaikan kepada NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN bahwa terdakwa tadi diberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih tersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu) kemudian keuntungan tersebut terdakwa gunakan bersama NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN untuk membeli minuman keras jenis ballo, rokok, dan makanan, kemudian pada hari yang sama sekitar 19.00 Wita NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar 22.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tiba-tiba datang kurang lebih 5 orang laki-laki yang memperkenalkan diri dari kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian aparat kepolisian mempertemukan terdakwa dengan M.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN dan melakukan interrogasi sehubungan dengan barang bukti sebuah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Gol 1 Jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan pengungkapan dan penggeledahan terhadap M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN dan MUH. INRA DANIAL S BIN SUKIMAN dimana terdakwa menjelaskan dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli serta terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut terdakwa peroleh da NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN sehingga terdakwa diminta untuk menunjukka keberadaan NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN kemudian aparat kepolisian membawa terdakwa dan M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 wita bertempat disebuah lorong di Jl. Bulu II STP2 Kel. Lariang Banggi Kec. Makassar Kota Makassar namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian terdakwa berteman bersama MUH. INDRA DANIAL S BIN SUKWAN, M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN, dan NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN dipertemukan lalu dibawa ke Sat Narkoba Polres Gowa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2520/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik Terdakwa M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Terdakwa MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, Terdakwa NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan stlah di periksa menjadi 0,0801 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Saksi AKBAR melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, dan akhirnya Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekannya menginterogasi Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, yang mana Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi bersama rekannya pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, dan akhirnya Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekannya menginterogasi Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, yang mana Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi bersama rekannya pada hari JUM'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat personil Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang), yang masing-masing mengumpulkan uang yaitu Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. MAHDAR sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipakai untuk membeli narkotika jenis shabu dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR di jalan Maccini tengah No. 58, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa Saksi bersama Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR membeli shabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat personil Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dan Sdr. MAHDAR yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang), yang masing-masing mengumpulkan uang yaitu Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. MAHDAR sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR di jalan Maccini tengah No. 58, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa Saksi bersama Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dan Sdr. MAHDAR membeli shabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 15.45 Wita;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gowa, pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa karena Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN saat dilakukan penangkapan oleh personil sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari mantan suami Saksi yang sedang ditahan di Rutan Makassar melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari mantan suaminya tersebut seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah terjual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk memenuhi kehidupan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan suaminya sebelum menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Peyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual shabu kepada Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana ditemukan barang bukti berupa shabu yang dibeli dari Terdakwa, yang Terdakwa juga diperoleh dengan cara membeli dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narlotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 2533/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR tidak ditemukan bahan Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa pada saat Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, dan akhirnya Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menginterogasi Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, yang mana Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR meminta Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR tidak ditemukan bahan Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. “Melakukan Percobaan atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum* serta *Narkotika*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi ALAUDDIN

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;

- Bahwa pada saat Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, dan akhirnya Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menginterogasi Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, yang mana Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR meminta Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdapat Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR tidak ditemukan bahan Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dan dengan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, dan Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR membeli dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli dari Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi RENALDY NURLAN Bin NURLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram d melalui jasa ojek online (Gojek) dan sudah terjual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika membeli dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat Narkotika jenis sabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Dengan demikian unsur kedua **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana termuat Berita Acara Penyitaan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUHAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh RINA MOCHTAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *daring* melalui media *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUHAMIN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)